



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor disamakan/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Mataiwoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/28 Oktober 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin.,S.H.,M.H.,Cmlc, Penasihat Hukum berkantor pada LBH Kasasi yang beralamat di Jalan Perumahan Perkantoran Permai Blok B No.5 Unaaha Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2024 Nomor disamakan/Pen.Pid Sus/2024/PN Unh;

Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua Anak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Unaaha Nomor disamakan/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor disamakan/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan atas nama Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Kendari;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor: disamakan /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan agar terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana

"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan di LPKA Kelas II Kendari dengan perintah agar Anak di tahan serta Pelatihan Kerja selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju sweater warna hijau bertuliskan Dior Merek MF;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab merek Hamida warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bis kuning.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Agar Anak diberikan putusan yang ringan-ringannya;
- Penasehat Hukum Anak mengajukan bukti perdamaian antara pihak keluarga Anak dengan pihak keluarga Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan dari Orang Tua dari Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Anak masih sekolah kelas I SMA;
- Orang tua Anak berjanji akan mendidik dan mengawasi Anak;
- Agar Anak diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap anak sebaiknya dapat diberikan hukuman sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dengan alasan:

- Sudah ada permohonan maaf dari Anak ke keluarga Anak Korban dan Anak telah dimaafkan dan telah ada perdamaian;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 445 / 2553 / VER / RSUD / III / 2024

putusan pada Anak dan korban gender
Kelas II Kendari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM (Anak)-06/P.3.14/Eku.2/08/2023 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidak – tidaknya sekitar bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah Anak Saksi tepatnya di Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari jumat tanggal 15 maret 2024 setelah berbuka puasa, Anak dan Anak Korban serta Anak Saksi menginap di kios milik orang tua Anak Saksi. Setelah itu, keesokan harinya sekitar pukul 07.30 Wita Anak, Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke rumah Anak Saksi. Saat diruang tamu, tiba - tiba Anak meyeruh Anak Korban ke kamar Anak Saksi dengan berkata "KAMU PERGIMI BARING-BARING DIKAMAR" lalu Anak korban berdiri dan langsung menuju ke kamar Anak Saksi, Tak lama kemudian Anak datang dan mengatakan kepada Anak korban "SAYA KASI MASUK NAH" kemudian Anak Korban menjawab "SAYA NDAK MAU, SAYA TAKUT" lalu Anak mengatakan "NDAK APA-APA JI NDAK SAKIT JI" Kemudian Anak korban berdiri dan Anak menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak korban lalu mengambil sarung untuk dipakai oleh Anak korban, saat itu Anak menuju ke belakang Anak Korban dengan posisi duduk Kemudian Anak meyentuh pada bagian atas vagina Anak Korban menggunakan jari kanannya dan memainkan jarinya pada bagian vagina Anak korban tersebut hingga mengeluarkan cairan bening setelah itu Anak memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara keluar masuk sekitar 5 (lima) kali sehingga Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya (Vagina). Selain memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, Anak juga memegang serta mengisap payudara sebelah kanan Anak Korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut diatas, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya yang dikuatkan dengan hasil visum et revertum nomor : 445 / 2553 / VER / RSUD / III / 2024, tanggal 17 Maret 2024 yang dibuat oleh dr.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor: *disamarkan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak memainkan jarinya keluar masuk sekitar 2 (dua) kali tiba-tiba Anak berhenti memasukan jarinya di vagina Anak Korban lalu Anak bertanya dengan kata-kata "sudahmi" lalu Anak Korban mengoyangkan kepala Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban saat dicabuli oleh Anak yaitu 15 tahun dan Anak Korban masih bersekolah di MTS Ummusabri Kendari;

- Bahwa kronologis sehingga terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yaitu Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Anak Korban meminta ijin kepada mama Anak Korban untuk keluar berbuka puasa bersama teman-teman Anak Korban setelah beberapa saat Anak Saksi datang menjemput Anak Korban lalu kita pergi kekios Anak Saksi setelah itu Anak Korban pulang kerumah Anak Korban diantar oleh Anak Saksi lalu Anak Korban meminta ijin lagi kepada mama Anak Korban untuk pergi sholat taraweh setelah meminta ijin Anak Korban pergi dari rumah dibongceng oleh Anak Saksi menuju kekios Anak Saksi malam itu Anak Korban bermalam di kios milik orang tua Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi, Anak, serta orang tua Anak Saksi. Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 07.30 Wita Anak Korban, Anak Saksi dan Anak pergi kerumah Anak Saksi setelah tiba di rumah Anak Saksi kami bertiga yakni Anak Korban, Anak Saksi dan Anak duduk-duduk diruangan tamu tiba-tiba Anak meyuruh Anak Korban kekamar dengan kata-kata "kamu pergimi baring-bering dikamar" selanjutnya Anak Korban kekamar baring-bering tiba-tiba Anak datang dan mengatakan kepada Anak Korban dengan kata-kata "Saya kasi masuk nah" kemudian Anak Korban menjawab dengan kata-kata "Saya ndak mau, Saya takut", Anak mengatakan "ndak apa-apa ji ndak sakit ji", kemudian Anak Korban berdiri dan menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak mengambilkan Anak Korban sarung lalu Anak Korban memakainya selanjutnya Anak datang dibelakang Anak Korban lalu posisi duduk selanjutnya Anak Korban pun duduk didepannya selanjutnya Anak menyentuh pada bagian atas vagina Anak Korban dan memainkan jarinya pada bagian vagina Anak Korban tersebut sehingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan cairan bening lalu Anak memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit kemudian Anak memainkan jarinya keluar masuk sekitar 2 (dua) kali tiba-tiba Anak berhenti memasukan jarinya di vagina Anak Korban lalu Anak bertanya dengan kata-kata "sudahmi" lalu Anak Korban mengoyangkan kepala Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dan perih setelah Anak menyentuh pada bagian atas vagina dan memainkan jarinya pada bagian vagina Anak Korban dan Anak memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak melakukan pencabulan Anak Korban sempat melakukan penolakan dengan mengatakan "Saya nda mau, Saya takut" namun Anak mengatakan "nda apa-apa ji ndak sakit ji";

- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban mau pada saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena pada saat itu Anak memaksa Anak Korban dengan mengatakan "tidak apa-apa ji, tidak sakit sehingga Anak Korban mau mengikuti kemauan Anak;
- Bahwa Anak memainkan jarinya keluar masuk kedalam vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain memainkan jarinya pada bagian vagina dan measukan jarinya kedalam vagina Anak Korban, Anak juga mencium pipi Anak Korban, meremas kedua payudara Anak Korban dan menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban dicabuli oleh Anak, Anak Korban menggunakan baju switer berwarna hijau dan memakai celana panjang kain berwarna hitam serta menggunakan celana dalam berwarna putih bis kuning;
- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak sejak tahun 2023;
- Bahwa yang membuka celana Anak Korban saat dicabuli oleh Anak adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa saat itu Anak tidak melakukan pengancaman akan tetapi Anak Korban melakukan penolakan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban dan Anak Korban juga tidak mengatakan sakit saat itu;

Atas bantahan Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi I, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dialami oleh anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di rumah Anak Saksi tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor: *disamarkan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Anak Korban, cara Anak mencabuli Anak Korban yaitu dengan memasukan jari tangan kanannya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban dan memainkan jarinya keluar masuk kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak berdasarkan keterangan Anak Korban;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui Anak Korban telah dicabuli oleh Anak yaitu Pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita yang mana Saksi menunggu Anak Korban pulang dan sholat tarwih tetapi Anak Korban tidak pulang dari sholat tarawih kemudian anak dari Saksi bernama Saksi II bersama dengan suaminya pergi mencari Anak Korban dan pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 wita Anak Korban datang diantar oleh seseorang kemudian Saksi II menyuruh Anak Korban untuk mandi, setelah mandi anak dari Saksi bernama Saksi II menanyakan kepada Anak Korban dengan kata-kata "sejak selesai sholat tarwih kamu kemana saja dan dimana kamu bermalam, ditelpon tidak mau angkat" kemudian Anak Korban menjawab dengan kata-kata "Saya bermalam dirumahnya Anak Saksi" kemudian Saksi II menyuruh suaminya untuk mencari Anak Saksi dan orang tuanya guna memastikan kalau betul Anak Korban bermalam dirumahnya Anak Saksi setelah itu datang anak perempuan bernama Anak Saksi dan Anak yang dijemput oleh menantu Saksi kemudian Saksi II menyampaikan kepada Anak Korban "yang ini mi kah yang bernama Anak Saksi" kemudian Saksi II bertanya kepada Anak Saksi dengan kata-kata "betulkah dia bermalam dirumahmu" kemudian Anak Saksi menjawab "betul" kemudian Saksi II memarahi Anak Saksi dan Anak dikarenakan pada saat Saksi II menghubungi Anak Saksi dan Anak mereka membohonginya dengan cara menyembunyikan Anak Korban kemudian Saksi II memberitahukan kepada Anak Saksi dan Anak coba kamu liat Anak Korban didalam kamar kemudian Anak Saksi dan Anak pergi kedalam kamar untuk melihat Anak Korban yang sedang bersama dengan Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi dan Anak dengan kata-kata "kenapa kalian berbohong" apa yang terjadi sebenarnya terjadi lalu Anak menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah memasukan dua jarinya kedalam kemaluan atau vagina Anak Korban, lalu Saksi bertanya "sampai dimana kamu kasi masuk" lalu Anak menunjuk pangkal jarinya sambil berkata "sampai disini" mendengar pengakuan tersebut Saksi tidak sadarkan diri berteriak sambil histeris kemudian Saksi II masuk kedalam kamar dan menayakan kepada Saksi "kenapa oma" kemudian Saksi menjawab menggunakan bahasa daerah tolaki "no wi so i kaeno ni tile no elsy mbera ikeni (dia kasih masuk jarinya dikemaluan / vagina Anak Korban sampai disini) setelah itu Saksi II bertanya kepada Anak "berapa jarimu yang masuk", lalu Anak menjawab "dua jari", setelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saksi tanggungeri. Hampir pipi kiri dan pipi kanan Anak sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi memanggil orang tua dari Anak tidak lama kemudian bapak kandung Anak yang bernama Antang datang kerumah Saksi kemudian Saksi Antang duduk diruang tamu dan Saksi menyampaikan kepada Antang bahwa Anak telah membohongi Saksi dan menyembunyikan Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban saat di cabuli oleh Anak yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah di MTS Umusabri Kendari;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan menggunakan jari tangan Anak;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan cara memasukan dua jari tangannya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa yang dirasakan oleh Anak Korban saat dicabuli oleh Anak yaitu Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian vaginanya;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak Anak ke pihak Anak Korban yang disaksikan oleh pemerintah desa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024;
- Bahwa yang menjadi permintaan Saksi pada saat perdamaian tersebut sesuai hukum adat yang berlaku dan pada saat itu pihak Anak memberikan Saksi uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi kesepakatan pada saat dilakukan perdamaian yaitu kami anggap permasalahan ini telah selesai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

3. Saksi II, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dialami oleh adik Saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di rumah Anak Saksi tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, cara Anak mencabuli Anak Korban yaitu dengan memasukan jari tangan kanannya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban dan memainkan jarinya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak berdasarkan keterangan Anak Korban;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui Anak Korban telah dicabuli oleh Anak yaitu pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor: *disamarkan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mana saksi mendengar Anak Korban pulang dari sholat tarwih tetapi Anak

Korban tidak pulang dari sholat tarwih kemudian Saksi bersama dengan suami Saksi mencari Anak Korban dan pada hari Sabtu, sekitar pukul 11.00 Wita Anak Korban datang diantar oleh seseorang kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk mandi setelah mandi Saksi menanyakan kepada Anak Korban dengan kata-kata "sejak selesai sholat tarwih kamu kemana saja dan dimana kamu bermalam, ditelpon tidak mau angkat" kemudian Anak Korban menjawab dengan kata-kata "saya bermalam dirumahnya Anak Saksi" kemudian Saksi menyuruh suami Saksi untuk mencari Anak Saksi dan orang tuanya guna memastikan apakah betul Anak Korban bermalam dirumahnya Anak Saksi, setelah itu datang anak perempuan bernama Anak Saksi dan Anak yang dijemput oleh suami dari Saksi kemudian Saksi menyampaikan kepada Anak Korban "yang ini mi kah yang bernama Anak Saksi" kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi dengan kata-kata "betulkah dia bermalam dirumahmu" kemudian Anak Saksi menjawab "betul" kemudian Saksi memarahi Anak Saksi dan Anak dikarenakan pada saat Saksi hubungi Anak Saksi dan Anak mereka membohongi Saksi dengan cara menyembunyikan Anak Korban kemudian Saksi memberitahukan kepada Anak Saksi dan Anak coba kamu lihat Anak Korban didalam kamar kemudian Anak Saksi dan Anak pergi kedalam kamar untuk melihat Anak Korban yang sedang bersama dengan ibu Saksi bernama Saksi I, kemudian Saksi mendengar ibu Saksi bertanya kepada Anak Saksi dan Anak dengan kata-kata "kenapa kalian berbohong", Kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi mendengar ibu Saksi berteriak sambil histeris kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan menayakan kepada ibu Saksi "kenapa oma" kemudian ibu Saksi menjawab menggunakan bahasa daerah tolaki "no wi so i kaeno ni tile no elsy mbera ikeni (dia kasih masuk jarinya dikemaluan / vagina Anak Korban sampai disini) setelah Saksi mendengar penyampian ibu Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Anak "berapa jarimu yang masuk", lalu Anak menjawab "dua jari", Setelah itu Saksi langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan Anak sebanyak 2 (dua) kali setelah itu ibu Saksi memanggil orang tua dari Anak kemudian tidak lama kemudian bapak kandung Anak yang bernama Antang datang kerumah ibu Saksi kemudian lelaki Antang duduk diruang tamu dan ibu Saksi menyampaikan kepada lelaki Antang bahwa Anak telah membohongi Saksi dan menyembunyikan Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban saat dicabuli oleh Anak yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah di MTS Umusabri Kendari;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan menggunakan jari tangan Anak;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor: *disamarkan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Anak Korban dicabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan

cara memasukan dua jari tangannya ke vagina Anak Korban;

- Bahwa yang dirasakan oleh Anak Korban saat dicabuli oleh Anak yaitu Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian vaginanya;

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak Anak ke pihak Anak Korban yang disaksikan oleh pemerintah desa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024;

- Bahwa yang menjadi permintaan keluarga Saksi pada saat perdamaian tersebut sesuai hukum adat yang berlaku dan pada saat itu pihak Anak memberikan Saksi uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi kesepakatan pada saat dilakukan perdamaian yaitu kami anggap permasalahan ini telah selesai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di rumah Anak Saksi tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan Anak, Anak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memasukan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban saat dicabuli oleh Anak yaitu masih duduk dibangku kelas IX SMP;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita Anak Saksi di suruh oleh Anak untuk menjemput Anak Korban lalu kami pergi mencuci motor di kali tepatnya di Kabupaten Konawe Utara, setelah mencuci motor Anak Saksi dan Anak dan Anak Korban ke kios orang tua Anak Saksi di Kabupaten Konawe utara, untuk menunggu waktu berbuka puasa, setelah berbuka puasa Anak Saksi mengantar Anak Korban pulang kerumahnya di Kabupaten Konawe Utara namun Anak Korban meminta ijin ke orang tuanya agar ikut bersama Anak Saksi untuk pergi sholat tarwih bersama Anak Saksi di Kab. Konawe Utara setibanya di kios Anak Saksi, namun Anak Saksi, Anak dan korban tidak pergi sholat tarwih hingga sekitar pukul 21.00 wita Anak Saksi dan Anak dan Anak Korban pergi ke taman Konasara, hingga pada saat sekitar pukul 23.00 wita, Anak Saksi ingin mengantar Anak Korban untuk pulang kerumahnya di namun Anak Korban menolak untuk diantar pulang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait di pukul oleh kakaknya akhirnya kami kembali ke kios

Anak Saksi di s, pada saat pukul 01.00 wita ibu dari Anak Korban dan bapak Marhadi datang kerumah tante dari Anak Mencari keberadaan Anak Korban dan ibu Anak Korban bertanya kepada Anak "dimana elsi?" Kemudian Anak berbohong dengan mengatakan "dia tidak ada di sini" mendengar jawaban Anak ibu dari Anak Korban kemudian pergi, setelah itu, Anak Saksi dan Anak kembali ke kios Anak Saksi untuk beristirahat, pada saat pagi hari sekira pukul 06.30 wita Anak Saksi dan Anak dengan Anak Korban kami pergi kerumah Anak Saksi yang tidak jauh dari kios Anak Saksi, sampainya dirumah Anak Saksi kami duduk santai di ruang tamu sambil bermain handphone beberapa saat kemudian Anak Korban berkata "Saya mengantuk" Anak Saksipun menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar Anak Saksi, kemudian Anak Korban masuk ke kamar Anak Saksi berselang beberapa menit kemudian Anak ikut masuk kekamar Anak Saksi kemudian Anak Saksi pergi ke teras rumah dan menyapu di teras rumah Anak Saksi, sekitar pukul 08.30 wita kami pergi kerumah nenek Anak Saksi dan kemudian Anak Korban tiba - tiba menghilang, hingga sekira pukul 15.00 wita kami dijemput oleh Bapak Marhadi ke rumah Anak Korban, sesampainya di sana lalu Anak Saksi dan Anak di tarik oleh kakak dari Anak Korban, dan dimasukan didalam kamar milik Anak Korban untuk di ditanya-tanya oleh Saksi II, kemudian Saksi II mengatakan "kenapa kalian berbohong" Anak Saksi menjawab "Saya dipaksa" kemudian Saksi II bertanya kepada Anak kenapa berbohong Anak menjawab "dipaksa sama elsi" selanjutnya Saksi II bertanya kepada Anak Saksi dan Anak "mana hp mu" Anak Saksi menjawab "saya pakai hp orang tuaku" Saksi II mengatakan "orang miskin ji pale" selanjutnya Saksi II menyuruh Anak untuk membuka baju dan celananya lalu Anak membuka baju dan celannya sehingga saudari Anak tinggal menggunakan tangtop dan celana pendek selanjutnya pakaian Anak diambil oleh Saksi II dan dibuang dalam kamar mandi lalu Anak duduk dilantai lalu Saksi II bertanya kembali kepada Anak "kenapa ko berbohong?" lalu Anak menjawab "karna saya dipaksa" Saksi II kembali memukul Anak dibagian pipi, kemudian Anak disuruh pakai celana dan baju selanjutnya Saksi II merekam vidio menggunakan Hendphone lalu Anak disuruh mengakui perbuatan yang telah Anak lakukan kepada Anak Korban, saat itu Anak mengakui bahwa dirinya telah menusuk vagina atau kemaluan Anak Korban menggunakan jarinya, pada saat itu Anak Saksi mengetahui bahwa Anak telah mencabuli Anak Korban menggunakan jari tangan kanannya;

- Bahwa antara Anak Korban dan Anak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak saksi mengetahui kalau Anak Korban dan Anak ada hubungan pacaran sejak hari Jumat sore tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wita saat kami sedang mencuci motor dikali tepatnya di Kelurahan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kecamatan. Pada saat itu Anak Korban memanggil Anak dengan panggilan Sayang;

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengetahui bahwa saat didalam kamar Anak saksi, Anak telah mencabuli Anak Korban nanti di rumah Anak Korban baru Anak Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Anak saksi dengan Anak Korban memiliki hubungan pertemanan karena satu kampung;
- Bahwa Anak saksi tidak satu sekolah dengan Anak korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 3553 / VER / RSUD / III / 2024, tanggal 17 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. Muhammad Rum Marewa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa luka gores yang didapatkan diakibatkan oleh benda tajam (kuku jari);
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Sri Intan Purnama Nomor register Litmas : I.C/36 2024 dengan rekomendasi dalam hal proses persidangan di pengadilan menyarankan agar dalam menjatuhkan hukuman terhadap klien dengan pidana penjara yang seringan – ringannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 71 Ayat (1) huruf e, Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di LPKA Kelas II Kendari;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan dengan tindak pidana pencabulan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di rumah Anak Saksi tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa cara Anak mencabuli Anak korban yaitu dengan cara meremas payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukan jari telunjuk tangan kanan Anak kedalam vagina atau kemaluan Anak Korban dan memainkan jari Anak keluar masuk kemudian Anak kedepan Anak Korban lalu menghisap buah dada atau payudara sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa usia Anak korban saat Anak mencabulinya yaitu 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah di MTS Umusabri Kendari;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian pencabulan yaitu pada hari Jumat tanggal 15

Maret 2024 Anak Saksi menjemput Anak korban lalu Anak bersama Anak korban, Anak Saksi menuju ke kali depan PLN untuk mencuci sepeda motor kami, Setelah itu kami pergi ke kios Anak Saksi lalu di kios Anak Saksi kami berbuka puasa setelah itu Anak korban pulang kerumahnya diantar oleh Anak Saksi lalu Anak korban meminta ijin lagi kepada mamanya untuk pergi sholat taraweh setelah itu mereka berbonceng dengan Anak Saksi menuju ke kios Anak Saksi malam itu Anak bermalam di kios milik orang tua Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi, Anak Korban, serta orang tua Anak Saksi, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Pukul 07.30 Wita Anak, Anak Saksi dan Anak Korban pergi kerumah Anak Saksi setelah tiba di rumah Anak Saksi kami bertiga yakni Anak, Anak Saksi dan Anak Korban duduk-duduk diruangan tamu tiba-tiba Anak Saksi menyuruh Anak ke kamar dengan kata-kata "kamu pergimi baring-bering dikamar" kemudian Anak juga mengatakan kepada Anak Korban "kamu pergimi baring-bering dikamar" selanjutnya Anak Korban ke kamar baring-bering kemudian Anak juga pergi kekamar tempat Anak Korban baring-bering lalu Anak baring-bering disamping Anak Korban, Anak bertanya "kamu maukah Saya begini" (dengan isyarat tangan) lalu Anak Korban mengatakan "iya" sambil menggoyangkan kepalanya, selajutnya Anak meremas buah dada Anak Korban kemudian Anak menuju kedepan Anak Korban lalu Anak menghisap buah dada sebelah kiri Anak Korban lalu Anak memasukan jari telunjuk tangan kanan Anak kedalam vagina atau kemaluan Anak Korban dan memainkan keluar masuk saat itu Anak Korban mengatakan kasi cepat sambil Anak Korban mengeluarkan suara mendesah "ahhhh" Kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban "sakit atau tidak" Anak Korban menjawab "tidak" kemudian Anak berhenti, selanjutnya Anak Korban menaikan celana dalam dan luamya setelah itu kami berdua pergi ke ruangan tamu duduk-duduk tidak lama kemudian Anak pergi meninggalkannya;

- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau penolakan saat Anak mencabulinya;
- Bahwa Anak memasukan jari ke kemaluan atau vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak yang mengambilkan sarung dan Anak Korban sendiri yang memakai sarung saat sebelum Anak mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang membuka celananya;
- Bahwa Anak mengetahui cara mencabuli Anak Korban dari sosial media;
- Bahwa Anak mengaku pertama kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban kepada kakak Anak Korban lalu ibu Anak Korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban yang pertama kali mengungkapkan perasaan suka kepada Anak;
 - Bahwa Anak sekarang tinggal bersama dengan bapak Anak sebelumnya Anak tinggal sama tante Anak;
 - Bahwa sekarang Anak masih sekolah kelas I SMA;
 - Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban dengan lampiran berupa foto pelaksanaan perdamaian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju sweater warna hijau bertuliskan Dior merek MF;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) lembar jilbab merek hamida warna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bis kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mencabuli Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di rumah Anak Saksi tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa cara Anak mencabuli Anak Korban yaitu dengan cara meremas payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukan jari telunjuk tangan kanan Anak kedalam vagina atau kemaluan Anak Korban dan memainkan jari Anak keluar masuk kemudian Anak kedepan Anak Korban lalu menghisap buah dada atau payudara sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat Anak mencabulinya yaitu 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah di MTS Umusabri Kendari;
- Bahwa kronologis kejadian pencabulan yaitu pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 Anak Saksi menjemput Anak Korban lalu Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi menuju ke kali depan PLN untuk mencuci sepeda motor kami, Setelah itu Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi pergi ke kios Anak Saksi lalu di kios Anak Saksi untuk berbuka puasa setelah itu Anak Korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung. dan oleh Anak Saksi lalu Anak Korban meminta ijin lagi kepada mamanya untuk pergi sholat taraweh setelah itu mereka berbonceng dengan Anak Saksi menuju ke kios Anak Saksi malam itu Anak bermalam di kios milik orang tua Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi, Anak Korban, serta orang tua Anak Saksi, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Pukul 07.30 Wita Anak, Anak Saksi dan Anak Korban pergi kerumah Anak Saksi setelah tiba di rumah Anak Saksi kami bertiga yakni Anak, Anak Saksi dan Anak Korban duduk-duduk di ruangan tamu tiba-tiba Anak Saksi menyuruh Anak ke kamar dengan kata-kata "kamu pergimi baring-paring dikamar" kemudian Anak juga mengatakan kepada Anak Korban "kamu pergimi baring-paring dikamar" selanjutnya Anak Korban ke kamar baring-paring kemudian Anak juga pergi ke kamar tempat Anak Korban baring-paring lalu Anak baring-paring disamping Anak Korban, Anak bertanya "Saya kasi masuk nah" kemudian Anak Korban menjawab dengan kata-kata "Saya ndak mau, Saya takut", Anak mengatakan "ndak apa-apa ji ndak sakit ji", kemudian Anak Korban berdiri dan menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak mengambilkan Anak Korban sarung lalu Anak Korban memakainya selanjutnya Anak datang di belakang Anak Korban lalu posisi duduk, selajutnya Anak meremas buah dada Anak Korban kemudian Anak menuju ke depan Anak Korban lalu Anak menghisap buah dada sebelah kiri Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban, lalu Anak memasukan dua jari Anak ke dalam vagina atau kemaluan Anak Korban dan memainkan keluar masuk sekitar 2 (dua) kali tiba-tiba Anak berhenti memasukan jarinya di vagina Anak Korban lalu Anak bertanya dengan kata-kata "sudahmi" lalu Anak Korban menggelengkan kepala Anak Korban kemudian Anak berhenti, selanjutnya Anak Korban menaikan celana dalam dan luarnya setelah itu kami berdua pergi ke ruangan tamu duduk-duduk tidak lama kemudian Anak pergi meninggalkannya;

- Bahwa saat Anak Korban dicabuli oleh Anak, Anak Korban menggunakan baju switer berwarna hijau dan memakai celana panjang kain berwarna hitam serta menggunakan celana dalam berwarna putih bis kuning;
- Bahwa Anak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa yang dirasakan oleh Anak Korban saat dicabuli oleh Anak yaitu Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian vaginanya;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak Anak ke pihak Anak Korban yang disaksikan oleh Pemerintah Desa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dan pada saat itu pihak Anak memberikan pihak Anak Korban uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Unh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa di depan persidangan Anak telah meminta maaf secara langsung kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, dan pihak Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa **Anak** dalam persidangan atas pertanyaan Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Anak, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan, dimana Anak melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor disamakan atas nama Anak, lahir di Mataiwoi pada tanggal 28 Oktober 2008 bahwa umur Anak pada saat perkara ini disidangkan berusia 15 (lima belas) tahun, benar adanya di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak termasuk dalam kategori Anak sebagaimana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor: disamakan /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia
putusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" menurut ketentuan Pasal 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'Tipu muslihat' adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'Serangkaian kebohongan' adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'Membujuk' bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'Perbuatan cabul' ialah kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan (sebagaimana pendapat Judith Berman dari Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University yang dikutip Romany Sihite dalam bukunya Perempuan, Keadilan, & Keadilan, hal. 69). Selain itu, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 212 berpendapat bahwa yang dimaksud perbuatan 'cabul' adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak Korban masuk dalam kategori Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa dipersidangkan dihadapkan Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor disamakan lahir pada tanggal 26 November 2008, Identitas ini dibenarkan Anak Korban dalam memberikan keterangan dipersidangan, dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, yang membuktikan bahwa usia Anak Korban yaitu 15 (lima belas) tahun atau setidaknya tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun saat kejadian dan belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya, sehingga

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan hal tersebut, hakim berpendapat bahwa Anak Korban masuk dalam kualifikasi anak sebagaimana diatur dalam unsur Pasal a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Anak dihadapkan di persidangan karena telah mencabuli Anak sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Anak melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di rumah Anak Saksi tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa cara Anak mencabuli Anak Korban yaitu dengan cara meremas payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukan jari telunjuk tangan kanan Anak kedalam vagina atau kemaluan Anak Korban dan memainkan jari Anak keluar masuk kemudian Anak kedepan Anak Korban lalu menghisap buah dada atau payudara sebelah kiri Anak Korban;

Menimbang bahwa uraian kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak yaitu pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 Anak Saksi menjemput Anak Korban lalu Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi menuju ke kali depan PLN untuk mencuci sepeda motor kami, setelah itu Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi pergi ke kios Anak Saksi lalu di kios Anak Saksi untuk berbuka puasa setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya diantar oleh Anak Saksi lalu Anak Korban meminta ijin lagi kepada mamanya untuk pergi sholat taraweh setelah itu mereka berbonceng dengan Anak Saksi menuju ke kios Anak Saksi Anak Saksi malam itu Anak bermalam di kios milik orang tua Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi, Anak Korban, serta orang tua Anak Saksi, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Pukul 07.30 Wita Anak, Anak Saksi dan Anak Korban pergi kerumah Anak Saksi setelah tiba di rumah Anak Saksi kami bertiga yakni Anak, Anak Saksi dan Anak Korban duduk-duduk di ruangan tamu tiba-tiba Anak Saksi menyuruh Anak ke kamar dengan kata-kata "kamu pergimi baring-bering dikamar" kemudian Anak juga mengatakan kepada Anak Korban "kamu pergimi baring-bering dikamar" selanjutnya Anak Korban ke kamar baring-bering kemudian Anak juga pergi ke kamar tempat Anak Korban baring-bering lalu Anak baring-bering disamping Anak Korban, Anak bertanya "Saya kasi masuk nah" kemudian Anak Korban menjawab dengan kata-kata "Saya ndak mau, Saya takut", Anak mengatakan "ndak apa-apa ji ndak sakit ji", kemudian Anak Korban berdiri dan menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak mengambilkan Anak Korban sarung lalu Anak Korban memakainya selanjutnya Anak datang di belakang Anak Korban lalu posisi duduk, selajutnya Anak meremas buah dada Anak Korban kemudian Anak menuju ke depan Anak Korban lalu Anak menghisap buah dada sebelah kiri Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban, lalu Anak memasukan dua jari Anak ke dalam vagina atau kemaluan Anak Korban dan memainkan keluar masuk sekitar 2 (dua) kali tiba-tiba Anak berhenti memasukan jarinya di vagina Anak Korban lalu Anak bertanya dengan kata-kata "sudahmi" lalu Anak Korban menggelengkan kepala Anak Korban kemudian Anak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, selanjutnya Anak Korban menaikan celana dalam dan luarnya setelah itu kami berdua pergi keruangan tamu duduk-duduk tidak lama kemudian Anak pergi meninggalkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Anak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian vaginanya sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 3553 / VER / RSUD / III / 2024, tanggal 17 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. Muhammad Rum Marewa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa luka gores yang didapatkan diakibatkan oleh benda tajam (kuku jari);

Menimbang bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak Anak ke pihak Anak Korban yang disaksikan oleh Pemerintah Desa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dan pada saat itu pihak Anak memberikan pihak Anak Korban Saksi uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta di depan persidangan Anak telah meminta maaf secara langsung kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, dan pihak Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas maka perbuatan Anak yang telah menyuruh Anak Korban untuk baring-bering dikamar Anak Saksi yang kemudian Anak Korban ke kamar baring-bering kemudian Anak juga pergi ke kamar tempat Anak Korban baring-bering lalu Anak baring-bering disamping Anak Korban, Anak bertanya "Saya kasi masuk nah" kemudian Anak Korban menjawab dengan kata-kata "Saya ndak mau, Saya takut", Anak mengatakan "ndak apa-apa ji ndak sakit ji", kemudian Anak Korban berdiri dan menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak mengambilkan Anak Korban sarung lalu Anak Korban memakainya selanjutnya Anak datang di belakang Anak Korban lalu posisi duduk, selajutnya Anak meremas buah dada Anak Korban kemudian Anak menuju ke depan Anak Korban lalu Anak menghisap buah dada sebelah kiri Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban, lalu Anak memasukan dua jari Anak ke dalam vagina atau kemaluan Anak Korban dan memainkan keluar masuk sekitar 2 (dua) kali tiba-tiba Anak berhenti memasukan jarinya di vagina Anak Korban lalu Anak bertanya dengan kata-kata "sudahmi" lalu Anak Korban menggelengkan kepala Anak Korban kemudian Anak berhenti, selanjutnya Anak Korban menaikan celana dalam dan luarnya setelah itu kami berdua pergi keruangan tamu duduk-duduk tidak lama kemudian Anak pergi meninggalkannya merupakan perbuatan cabul, dengan demikian sub unsur melakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi, selain itu untuk melakukan perbuatan cabul tersebut dilakukan Anak dengan cara membujuk Anak untuk melakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak telah melakukan "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul";

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "**membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Tunggal**;

Menimbang bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak Anak ke pihak Anak korban yang disaksikan oleh Pemerintah Desa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dan pada saat itu pihak Anak memberikan pihak Anak Korban uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta di depan persidangan Anak telah meminta maaf secara langsung kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, dan pihak Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa atas adanya Berita Acara Perdamaian antara Anak dengan Anak Korban sebagaimana dalam bukti surat dan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagai telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban memenuhi seluruh rumusan unsur dalam pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga dengan adanya upaya perdamaian oleh Anak terhadap Anak Korban tidak menghapus perbuatan tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana, akan tetapi adanya Berita Acara Perdamaian dan permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak tersebut perlu menjadi pertimbangan terhadap permohonan keringanan hukuman dan akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang bahwa kepada Anak tidak ada dijatuhi pidana denda sebagaimana peraturan yang berlaku, akan tetapi diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor: disamakan /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak tidak ada dijatuhi pidana denda sebagaimana peraturan yang berlaku, akan tetapi diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dikarenakan Anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk dalam kategori Anak ketika melakukan tindak pidana maka untuk pidana atau tindakan yang dijatuhkan sudah selayaknya lebih rendah dari perkara pidana biasa mengingat Anak tersebut masih muda, dan masih sekolah dan diharapkan segera memperbaiki kelakuannya di masa akan datang sehingga hal tersebut menjadi dasar Hakim memutus lama pidananya Anak seperti halnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa antara Anak dengan Anak Korban telah tercapai adanya upaya perdamaian, yang mana hal demikian dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah perkara pidana yang melibatkan Anak dengan Anak Korban untuk mengedepankan dan menyelesaikan permasalahan dengan adil dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan pemulihan keadilan bagi Anak Korban akibat dari perbuatan Anak, maka Hakim berpendapat dalam perkara ini perlu mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) yang tidak semata bersifat retributif terhadap lamanya ppidanaan yang diberikan kepada Anak sebagaimana akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang bahwa karena Anak tersebut masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim memerintahkan agar terhadap Anak tersebut menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju sweater warna hijau bertuliskan Dior merek MF;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab merek hamida warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bis kuning;

barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Anak Korban sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Anak telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengakibatkan rasa sakit dan malu yang dialami oleh Anak

Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak melakukan tindak pidana apapun lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Kelas II Kendari dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna hijau bertuliskan Dior merek MF;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab merek hamida warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bis kuning.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Orang Tua Anak, Penasihat Hukum Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Ketut Huriyanto, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Unh

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor: *disamakan* /Pid.Sus-Anak/2024/PN